



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

**Pemohon**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 14 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, yang beralamat di Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Supriyadi, SH dan Yudhanto Haryanto Dwi Putro, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Y & Y** beralamat di Jl. Al Ikhwan, RT/RW 007/002, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Hp. 081297156364, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor **557/K/5/2022 tanggal 3 Mei 2023** selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

**Termohon**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 23 September 1986, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
xxx yang sekarang bertempat tinggal di  
Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon**;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon  
bertanggal, 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Register Nomor  
0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal, 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon berdasarkan Perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 September 2016 dan sah menurut Agama Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sesuai dengan Akta Nikah/ Buku Nikah Nomor. xxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati rumah di Jakarta Barat ;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan atau pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) dan dapat diselesaikan dengan saling memaafkan ;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa pada saat memasuki tahun ke 4 (empat) pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung secara

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT



terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon selalu mempunyai rasa curiga yang berlebihan, sangat pencemburu dan sering kali menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti dan saksi yang kuat ;

7. Bahwa pihak keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah sering mencoba membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan cara bermusyawarah bersama, akan tetapi tidak menemukan jalan perdamai antara kedua belah pihak ;

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi di kediaman bersama, Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di daerah Tangerang sedangkan **Termohon kembali tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Ciracas, Jakarta Timur ;**

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kebahagiaan lahir dan batin dan kecil harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah ;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan tidak ada harapan untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti apa yang semula diharapkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian perceraian merupakan pilihan jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

11. Bahwa dengan demikian maka terpenuhilah syarat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal

*Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT*



114 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri”.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

“Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) atas putusan Pengadilan.”

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

**12. Bahwa berdasarkan domisili Termohon terakhir yang diketahui berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :**

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai



dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, agar berkenan kiranya untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon sebagai Pemohon dengan Termohon sebagai Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, PUTUS dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam satu daftar perceraian;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanpa nomor 1267/K/8/2022 tanggal 16 Agustus 2023 beserta kelengkapan surat kuasa berupa Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Bambang Supriyadi, SH dan Yudhanto Haryanto Dwi Putro, S.H., M.H., ternyata surat kuasa sudah sesuai hokum maka advokat tersebut dapat diterima dan dapat mewakili kepentingan hokum Pemohon khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang

*Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT*



menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relah Termohon yang dipanggil secara tercatat sebanyak 2 kali dinyatakan tidak dikenal dan atas bunyi relas tersebut Kuasa Pemohon menyatakan saat ini belum mengetahui pasti alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan akan kesalahan dan akibat hukum dari kesalahan-kesalahan tersebut kepada Pemohon dan atas penjelasan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan menyadari akan kesalahan-kesalahan tersebut dan selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Pemohon menyatakan mencabut gugatan yang telah didaftarkan dengan register nomor 3492/Pdt.G/2023/PAJT tanggal, 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pencabutan atas perkara ini dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, yaitu pada sidang kedua;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Pemohon didasari karena terdapatnya kekeliruan pada formal surat permohonan yaitu alamat atau identitas Termohon tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan serta pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan atas perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak diperlukan adanya pertimbangan persetujuan dari Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi perkara maka majelis memandang perlu untuk memberikan suatu penetapan pencabutan atas perkara ini dengan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

*Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT*





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan ke dua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 13 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3492Pdt.G/2023/PA.JT



Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,  
Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,  
Panitera Pengganti  
Ttd.

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer



